

ANALISIS HUKUM DISPENSASI KAWIN TANPA ALASAN MENDESAK: STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 442/PDT.P/2023/PA.KRW

Syifa Raisa Nurinsani^{1*}, Bambang Daru Nugroho², Betty Rubiati³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

Email: syifa21019@mail.unpad.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received:

28 May 2025

Revised:

8 July 2025

Accepted:

8 July 2025

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan; Perkawinan Anak; Ius Curia Novit; Perlindungan Anak; Pertimbangan Hakim

Keywords: Marriage Dispensation; Child Marriage; Ius Curia Novit; Child Protection; Judge's Consideration

Abstrak

Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, meskipun telah terdapat regulasi yang membatasi usia minimal untuk menikah. Penelitian ini membahas Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw yang memberikan dispensasi perkawinan kepada anak di bawah umur tanpa adanya alasan mendesak. Fokus kajian meliputi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi serta kewenangan hakim dalam menerapkan asas *ius curia novit* pada kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder berupa putusan pengadilan, undang-undang, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang terkait yang secara tegas melarang perkawinan di bawah umur tanpa hal mendesak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dispensasi yang diberikan tanpa alasan mendesak dinilai berpotensi melemahkan upaya pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat agar hak-hak anak tetap terlindungi.

Abstract

*Child marriage remains a significant issue in Indonesia, despite existing regulations that set a minimum legal age for marriage. This study examines Court Decision Number 442/Pdt.P/2023/PA.Krw, which granted a marriage dispensation to a minor without any urgent justification. The legal issues addressed include the judge's considerations in granting the dispensation and the extent of judicial authority in applying the principle of *ius curia novit* in such cases. This research employs a normative juridical and descriptive-analytical approach, using secondary data such as court decisions, marriage law, child protection law, judicial authority law, and relevant literature. The results showed that the decision was contrary to the relevant positive law which expressly prohibits underage marriage without urgency as mandated in the legislation. Granting dispensation without urgent grounds risks undermining the government's efforts to prevent child marriage. Therefore, stricter regulations and oversight are needed to ensure the protection of children's rights.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sakral yang menjadi dasar pembentukan keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah usia minimal calon mempelai, yaitu 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan). Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah praktik pernikahan anak yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti tingginya angka kematian ibu, perceraian, serta terganggunya perkembangan anak.

Meskipun telah ada batas usia dalam undang-undang, praktik dispensasi perkawinan masih banyak terjadi di Indonesia. Dispensasi ini diberikan oleh pengadilan atas permohonan orang tua ketika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia minimum. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 05 Tahun 2019, dispensasi kawin hanya dapat diberikan dalam kondisi tertentu yang mendesak, dengan pertimbangan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Namun, dalam praktiknya banyak permohonan dispensasi tidak didasarkan pada kondisi mendesak, melainkan karena tekanan sosial atau alasan moralitas, termasuk kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran atas hubungan yang dianggap “berisiko” bagi nama baik keluarga. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak dan tindakan yang mereka ambil. Alih-alih melindungi anak, justru orang tua menjadi pihak yang mendorong pernikahan dini demi menyelesaikan permasalahan sosial secara instan (Imron, 2011; Hidayatulloh & Janah, 2020).

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw. Dalam perkara ini, orang tua mengajukan dispensasi perkawinan bagi anak perempuannya yang berusia 17 tahun 11 bulan untuk menikah dengan pria berusia 41 tahun. Meskipun tidak ditemukan alasan mendesak seperti kehamilan atau ancaman keselamatan, pengadilan tetap mengabulkan permohonan tersebut. Hakim berpendapat bahwa tidak ada larangan dalam hukum Islam terkait batas usia menikah selama pihak yang bersangkutan dianggap “mukallaf” atau telah baligh dan berakal sehat. Pertimbangan ini mengesampingkan penolakan dari Kantor Urusan Agama dan mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Suhardini, 2019). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana asas kewenangan kehakiman (*ius curia novit*) diterapkan dalam penetapan dispensasi kawin tanpa alasan mendesak serta bagaimana pertimbangan hakim dalam konteks perlindungan anak.

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena secara khusus mengulas keselarasan putusan pengadilan dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan normatif dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Perlu disadari bahwa praktik dispensasi kawin ini menimbulkan dilema hukum yang kompleks, terutama ketika tidak didasari oleh alasan yang benar-benar mendesak seperti kehamilan atau ancaman keselamatan jiwa (Ludfi, 2024). Seiring dengan itu, peran hakim sebagai aktor utama dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap anak diuji ketika dihadapkan pada permohonan yang hanya berlandaskan pada kesepakatan keluarga atau tekanan sosial, bukan pada kebutuhan mendesak yang membenarkan pelanggaran terhadap ketentuan umur minimum.

Sebagaimana ditegaskan oleh Haris Hidayatulloh & Miftakhul Janah (2020), pemberian dispensasi nikah di bawah umur tanpa urgensi yang jelas berpotensi melanggar prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), yang menjadi asas fundamental dalam UU Perlindungan Anak. Pada praktiknya, banyak pengadilan cenderung mempertimbangkan aspek sosial-budaya dan tekanan lingkungan daripada secara tegas mematuhi ketentuan batas usia perkawinan. Padahal, pendekatan semacam ini dapat melemahkan semangat perlindungan anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 ayat (1) huruf c yang secara eksplisit menyatakan bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketidaktegasan dalam penerapan hukum ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pembiaran terhadap praktik perkawinan anak yang sesungguhnya bertentangan dengan tujuan reformasi hukum yang telah menaikkan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Lebih jauh, dalam konteks kasus yang menjadi objek kajian, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw, tampak bahwa hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan kedewasaan psikologis calon mempelai perempuan dengan mengacu pada konsep “mukallaf” dalam hukum Islam. Namun pendekatan ini menuai kritik karena ukuran kedewasaan tersebut bersifat subjektif dan tidak terstandar secara medis maupun psikologis. Hal ini justru menimbulkan kekhawatiran bahwa ketentuan dispensasi kawin dimanfaatkan sebagai celah legal untuk melegitimasi perkawinan anak, tanpa ada evaluasi obyektif terhadap kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, serta dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak yang menikah pada usia dini (Iqbal & Rabiah, 2020).

KAJIAN TEORITIS

Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang (UU) Perkawinan adalah bentuk unifikasi hukum yang mencerminkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945), serta memasukkan unsur agama (M. Zamroni, 2018). Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki konsekuensi hukum dan harus dicatat agar sah di mata negara. Prinsip monogami dianut, namun dimungkinkan poligami dengan syarat tertentu. Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, ditujukan untuk menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. Tujuan lainnya adalah melahirkan keturunan yang sah, menghindari perbuatan tidak senonoh, serta memberikan tempat aman bagi anak (I. Doi Abdurrahman, 1992). Menurut Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan dicatat oleh negara. Terdapat syarat formil (pencatatan dan upacara) dan syarat materiil (persetujuan calon mempelai, usia minimal 19 tahun, dan tidak ada larangan perkawinan). Perkawinan yang tidak sah berdampak pada status hukum anak dan hak warisnya. Anak adalah anugerah Tuhan yang wajib dijaga dan dilindungi. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, atau 21 tahun menurut KUH Perdata. Anak memiliki hak asasi sejak dalam kandungan, termasuk hak hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkawinan di Bawah Umur dan Dispensasi Perkawinan

Perkawinan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian, pelaksanaannya harus mengacu pada UU Perkawinan (Sonny Dewi Judiasih, 2023). Berdasarkan UU tersebut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan wanita, guna melindungi hak dan kesiapan calon mempelai. Namun, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi, baik di kota maupun desa. Perkawinan ini dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimum sesuai ketentuan undang-undang. Pada 2023, prevalensi perkawinan anak di Indonesia sebesar 6,92 persen. Faktor penyebabnya antara lain adalah hukum adat, agama, ekonomi, pendidikan rendah, serta kehamilan yang tidak diinginkan (Sonny Dewi Judiasih (et.al), 2020). Perkawinan anak dinilai berbahaya karena mengancam hak anak perempuan untuk memilih kapan menikah, hidup bebas dari paksaan, dan melanjutkan pendidikan. Dampaknya termasuk gangguan psikologis, ketidaksiapan emosional, risiko kesehatan akibat kehamilan muda, dan berujung pada perceraian. Dispensasi perkawinan adalah pengecualian hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan yang belum memenuhi syarat usia minimum untuk menikah. Diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dispensasi dapat diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau wanita dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup. Proses pengajuan dilakukan melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Islam, sesuai dengan PERMA No. 05 Tahun 2019. Pihak yang dapat mengajukan permohonan diatur dalam Pasal 6 ayat (1)–(5) PERMA No. 05 Tahun 2019, meliputi orang tua, wali, atau kuasa berdasarkan surat kuasa. Jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan diajukan sesuai agama anak. Ketentuan “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dianggap multitafsir karena tidak dijelaskan secara rinci. Permohonan biasanya disertai surat bukti usia dan surat dari tenaga kesehatan.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kekuasaan ini bebas dari campur tangan pihak lain dan harus mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia, meskipun tidak bersifat mutlak (Sudikno Mertokusumo, 2021). Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut terhadap perkara-perkara tertentu bagi umat Islam, termasuk perkara dispensasi kawin yang dilakukan menurut syaria'h. Pengadilan Agama hanya menangani perkara perdata dan mengikuti asas hukum acara perdata, seperti asas sederhana, cepat, biaya ringan, mendengar kedua belah pihak, dan tidak boleh menolak perkara. UU Kekuasaan Kehakiman juga menetapkan asas umum seperti keadilan berdasarkan Ketuhanan, kemandirian hakim, integritas, dan keharusan untuk menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus berhati-hati dalam memutus perkara dispensasi kawin karena menyangkut masa depan anak. PERMA No. 5 Tahun 2019 menekankan perlindungan kepentingan terbaik anak. Hakim diwajibkan memberi nasihat, mendengarkan keterangan anak, mengidentifikasi kesiapan anak, serta dapat meminta pendampingan dari psikolog atau KPAI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kajian literatur kualitatif sebagai pendekatan utamanya. Metode kajian literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2017). Sependapat

dengan Creswell, bahwa proses kajian dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang sesuai dengan penelitian yang dikaji (Creswell, 2014). Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku akademik, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian yang membahas isu-isu terkait masyarakat adat, hukum adat, dan sengketa perkawinan. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji dinamika pelaksanaan hukum adat Bali, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan, peran lembaga adat, serta pengaruh nilai-nilai lokal dalam proses penyelesaian sengketa.

Sementara, analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola penyelesaian sengketa perkawinan yang diterapkan dalam masyarakat adat Bali. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperdalam pemahaman mengenai konteks sosial, peran lembaga adat, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan, termasuk kasus perceraian dan perkawinan. Sehingga, penelitian ini tidak hanya memaparkan data yang ditemukan dalam literatur, tetapi juga memberikan interpretasi kritis terhadap pola penyelesaian sengketa di tengah dinamika masyarakat adat Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pengadilan Dalam Perkara Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw Yang Mengabulkan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Alasan Yang Mendesak ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mengatur mengenai pembatasan umur seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan, yaitu dengan minimal usia 19 tahun. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat pernikahan dini yang terjadi, namun apabila adanya suatu hal yang mengharuskan seorang anak melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat "alasan yang sangat mendesak" serta dilengkapi bukti yang cukup. Dasar hakim dalam memutus Penetapan Pengadilan Agama Karawang tersebut hanya sebatas pertimbangan hakim apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak dengan melihat fakta-fakta yang dinilai mendesak di persidangan.

Dalam perkara ini, alasan yang diajukan yaitu hubungan yang sudah dekat dan kekhawatiran akan pergaulan bebas tidak dapat dikategorikan sebagai alasan yang memenuhi unsur kedaruratan secara hukum. Penetapan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan karena alasan tersebut bukan suatu alasan kuat untuk dapat dipenuhi dan diberikan suatu dispensasi perkawinan. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka akan berdampak kepada meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan tanpa adanya hal yang mendesak dan akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum karena alasan mendesak tersebut tidak diatur secara rinci. Penetapan ini juga menunjukkan pengabaian terhadap prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c dengan tegas menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Hal ini berpotensi untuk menghilangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak sebagaimana telah diatur dalam UU Perlindungan Anak karena pada dasarnya setiap anak berhak memperoleh kehidupan yang layak dalam kebutuhan dasar selama masa tumbuh kembangnya dan kesejahteraan sang anak juga harus dijamin oleh orang tua, wali, keluarga, kerabat, serta pemerintah. Selain itu, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, berkewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk dalam bentuk perkawinan dini. Dengan demikian, keputusan hakim dalam perkara ini bertentangan dengan semangat perlindungan anak secara nasional maupun internasional terlebih dengan tidak adanya suatu alasan yang mendesak dalam Penetapan Pengadilan Agama Karawang.

Kewenangan Hakim Dalam Pelaksanaan Asas Ius Curia Novit Dalam Dispensasi Perkawinan Tanpa Adanya Hal Mendesak ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Penegakan hukum harus memperhatikan tiga aspek utama yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pelaksanaan hukum harus memberi suatu manfaat, mengingat hukum sendiri dibuat untuk kepentingan manusia (Yuristyan Pambudi, 2018). Dalam proses pemeriksaan dan pengadilan suatu perkara, hakim harus berpedoman pada hukum acara yang ada (Zainal Asikin, 2015). Berdasarkan Pasal 49 huruf a UU Peradilan Agama menyatakan bahwa istilah "perkawinan" mencakup salah satunya mengenai dispensasi kawin merupakan masuk ke dalam ranah Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi absolut untuk menangani, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam Pasal 54 UU Peradilan Agama menegaskan bahwa asas yang berlaku dalam pengadilan agama adalah asas hukum acara perdata. Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman diatur lagi secara umum yaitu pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, pengadilan dilakukan "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan salah satunya adalah asas ius curia novit (Hakim dianggap mengetahui semua hukum).

Asas ini pada dasarnya dapat memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai secara independen apakah permohonan dispensasi memenuhi unsur mendesak atau tidak (Yuristyawan Pambudi, 2018). Penetapan tersebut tidak merujuk pada ketentuan PERMA No. 05 Tahun 2019 yang secara eksplisit mengatur bahwa dispensasi kawin harus didasarkan pada penilaian yang cermat terhadap kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) serta mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan psikologis anak. Dalam amar penetapan tidak ditemukan adanya bukti bahwa majelis hakim telah memerintahkan asesmen psikologis maupun evaluasi dari tenaga profesional lainnya. Fakta bahwa terdapat kesenjangan usia yang sangat signifikan antara anak perempuan yang berusia 17 tahun 8 bulan dan calon suami berusia 41 tahun menimbulkan kekhawatiran mengenai ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Dalam perspektif keadilan gender dan hukum perdata progresif, ketimpangan ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menolak permohonan. Sayangnya, majelis hakim tidak menelaah lebih jauh dan mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut berdasarkan demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hal tersebut bertentangan dengan asas *ius curia novit* karena hakim dapat menilai secara independen dan tidak hanya terpaku kepada dalil pengajuan para Pemohon. Selain itu, PERMA No. 5 Tahun 2019 juga menekankan bahwa pengadilan dapat menunda pengambilan keputusan hingga dilakukan pendampingan, edukasi, atau konseling kepada anak dan keluarga. Langkah ini penting sebagai upaya mitigasi terhadap dampak negatif dari perkawinan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan tidak didasarkan pada alasan yang benar-benar mendesak. Apabila dispensasi perkawinan diberikan tanpa alasan yang mendesak, hal ini dapat berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap anak, serta berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, yang berlawanan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur. Dalam hal ini, praktik dispensasi perkawinan yang tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan mendesak berpotensi bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan jika ada alasan yang mendesak, yang dalam Penetapan ini tidak terbukti ada.

Selanjutnya, kewenangan hakim dalam menerapkan asas *ius curia novit*, yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan berwenang untuk menafsirkan serta menerapkan peraturan hukum tanpa hanya terpaku pada dalil yang diajukan oleh para pihak, juga menjadi sorotan dalam kasus ini. Meskipun hakim telah berpedoman pada UU Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, serta memberikan nasihat terkait risiko dan dampak negatif dari perkawinan anak, keputusan untuk mengabulkan dispensasi perkawinan seharusnya lebih mempertimbangkan aspek perlindungan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, agar peraturan tersebut lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak, hakim seharusnya lebih cermat dalam mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil dan memastikan bahwa kebijakan hukum ini tidak hanya sekedar memberikan dispensasi tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

REFERENSI

- Haris Hidayatulloh & Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- I. Doi Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Ludfi, L. (2024). Dispensasi Nikah dan Paradoks Kawin Anak di Madura: Studi Tentang Dampak Regulasi Terhadap Praktik Perkawinan Anak. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(2), 738-768.
- M. Iqbal & Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur", *EIUsrah : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2018.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Mengadili Dispensasi Perkawinan.
- Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Sonny Dewi Judiasih (et.al), "Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals", *Journal of International Women's Studies*, Vol. 21, 2020.
- Sonny Dewi Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur : Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2021.
- Suhardini, E. D. (2019). Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 di Kecamatan Lengkong. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 139-152. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i2.78>
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Yuristiyawan Pambudi, "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim tentang Keabsahan Penetapan Tersangka", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, 2018.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, 2015.